



**PENETAPAN**

**Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Kdi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**ACENG SURAHMANBIN SURAHMAN**, tempat tanggal Lahir, Peoho 8 Desember 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Pertambangan, BTN. Griya Asri Cendana Blok J.5 RT/25 RW/07, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari dan sekarang bertempat tinggal di Perumahan Mushab Bin Umair, depan Islamic Center Muats Bin Jabal Blok A.1, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KHALID USMAN,SH.** Advokat/Konsultan hukum yang berkantor pada Kantor Hukum KHALID USMAN & REKAN yang beralamat kantor di Jalan Made Sabara III Depan Rujab Ex Wakapolda Kel.Korumba, Kec.Mandongga, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 April 2020, yang telah terdaftar didalam register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Kendari Nomor 147/SK/2020 tanggal 14 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

**melawan**

**HAERUDDIN BINTI SAHRIR HAERUDDIN**, Umur 37 tahun, pendidikan terakhir SMA, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga yang beralamat terakhir di BTN. Gria Asri Cendana Blok J5 Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota

Hal. 1 dari 7 Hal. Put. No.303/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Kendari, selanjutnya disebut sebagai

**TERMOHON;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register perkara Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Kdi, tanggal 14 April 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan termohon terlibat perkawinan sejak Senin 27 Februari 2012 M. di Kota Kendari ,tercatat pada Kantor Urusan Agama Kec.Abeli Kota kendari. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah,27 Februari 2012 Nomor : 060/04/III/2012.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan termohon hidup bersama layaknya suami isteri, dan sejak menikah tinggal di rumah Kost sekitar Pasar Panjang, Kel. Bonggoea, Kec. Bende selama kurang lebih 1 tahun lamanya dan Setelah itu tinggal bersama Kurang Lebih 7(Tujuh) Tahun di BTN Gria Asri Cendana Blok J5 Kel. Kambu Kec. Kambu Kota KendariSebagai Rumah Bersama.
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  - Khaira Hafisa Lubna, Umur 7 Tahun.
  - YahyaAyash Abdullah,Umur 2 tahun.
4. Bahwa untuk menjamin kehidupan kedua orang anaknya mohon kiranya agar kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon.
5. Bahwa kurang lebih di tahun 2019,kehidupan rumah tangga Pemohon dan termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan termohon yang dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :

Hal. 2 dari 7 Hal. Put. No.303/Pdt.G/2020/PA.Kdi



- Pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran mulut dikarenakan adanya Kecurigaan Pemohon kepada termohon, dan termohon pernah menjemput seorang lelaki dibandarayang bernama **MALIK** yang mengaku seorang depelover namun kejadian itu telah dimaafkan oleh pemohon dan kembali hidup rukun.

- Dimana termohon memintah maaf atas kelalaiannya itu sehingga memakai cadar sampai sekarang ini.

6. Bahwa pada puncaknya di awal Bulan april 2020, Pemohon meninggalkan rumah.

- Disebabkan pertengkaran terus menerus selama kurang lebih tiga hari ini karena Termohon sering meninggalkan rumah pada saat Pemohon keluar rumah untuk bekerja dilokasi pertambangan

- Pemohon Mendapatkan Mendapatkan Foto – foto seksi diGaleri HP milik termohon.

- Pemohon Juga telah menegur tetapi termohon tetap berbohong dimana foto – foto seksi tersebut dikirim pada teman Wanitanya, sehingga Pemohon menjadi curiga walaupun Termohon menggunakan jilbab Cadar.

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas atau kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan. Agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat.

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat memohon kiranya agar **Ketua Pengadilan Agama Kendari, Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari** yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

Hal. 3 dari 7 Hal. Put. No.303/Pdt.G/2020/PA.Kdi



PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;
3. Menjatuhkan pemeliharaan anak kepada Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR :

Atau Apabila **Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim** berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon/kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan tetap mempertahankan rumah tangganya, ternyata upaya tersebut berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas permohonan cerai talak dari Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 4 dari 7 Hal. Put. No.303/Pdt.G/2020/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dengan Termohon, ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan nomor : 303/Pdt.G/2020/PA Kdi, tanggal 14 April 2020 dengan alasan Pemohon telah rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Panitera agar mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomo 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0303/Pdt.G/2020/PA. Kdi dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hal. 5 dari 7 Hal. Put. No.303/Pdt.G/2020/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 04 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yasin, S.H dan Drs. H.M. Thahir Hi. Salim, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Mu'awanah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd

Drs.Muh. Yasin, SH.

Drs. H.M. Thahir Hi. Salim, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Andi Mu'awanah, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Put. No.303/Pdt.G/2020/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 240.000,00
4 PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
5 Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 346.000,00

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan Penetapan

Sesuai dengan Aslinya

Panitera,

Drs.H.Rahmading, M.H.

Hal. 7 dari 7 Hal. Put. No.303/Pdt.G/2020/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)